



















hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat.

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam pertemuan permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Selain itu, dalam sebuah pasar mengharuskan adanya moralitas lain, diantaranya yaitu persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.

Selain melarang adanya intervensi harga, Islam juga melarang beberapa bentuk tindakan yang dapat menyebabkan ketidakadilan sehingga persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Beberapa larangan tersebut yaitu:

- 1) *Talaqqi rukban*, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pedagang (pihak yang mempunyai informasi lebih lengkap) membeli barang sebelum tiba di pasar untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya.
- 2) Mengurangi timbangan barang dagangan.
- 3) Menyembunyikan cacat barang dagangannya.
- 4) Menukar kualitas mutu barang dengan kualitas yang rendah dengan harga yang sama.













































